



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 145/Pdt.G/2012/PA.Mbl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 39 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Penggugat dan Tergugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Agustus 2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian dengan Nomor : 145/Pdt.G/2012/PA.Mbl, tanggal 01 Agustus 2012 telah mengajukan gugatan secara lisan terhadap Tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 05 Januari 1987 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan di rumah orang tua Penggugat, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX tanggal XXX dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sighat ta'lik talak sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah tersebut;
2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat selama kurang lebih 2 minggu, kemudian berpindah pindah tempat tinggal dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat,;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 6 orang anak yang bernama:
 - 3.1. ANAK P DAN T tanggal lahir 01-01-1989;
 - 3.2. ANAK P DAN T tanggal lahir 09-04-1992;
 - 3.3. ANAK P DAN T tanggal lahir 28-03-1997;
 - 3.4. ANAK P DAN T tanggal lahir .24-02-2002;
 - 3.5. ANAK P DAN T tanggal lahir 31-03-2010;
 - 3.6. ANAK P DAN T tanggal lahir 02-04-2012;
4. Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun-rukun saja selama 01 tahun namun setelah itu sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
 - 4.1. Tergugat pemalas dalam dalam bekerja.
 - 4.2. Tergugat sering pergi dari rumah dan pulang hingga larut malam.
 - 4.3. Tergugat sering marah dan mengutarakan kata-kata kotor terhadap Penggugat.
5. Bahwa, puncak perselisihan tersebut terjadi pada tahun 2012, disebabkan bahwa ada telepon masuk ke Hendphon Tergugat dan tanpa sengaja menantu Penggugat dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang mengangkat telepon tersebut dihadapan Penggugat yang bertepatan pada waktu itu Sholat Jum'at dan ternyata itu suara Perempuan, setelah pulang sholat jum'at Penggugat menanyakan Perempuan yang menelepon ke Handphone Tergugat dan Tergugat mengaku kenal, yang akibatnya pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi ke rumah saudaranya, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat;

6. Bahwa, pihak keluarga Penggugat melalui anak Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah namun tidak berhasil.
7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
8. Bahwa, Penggugat tidak mempunyai pekerjaan / penghasilan, sedangkan Tergugat tidak meninggalkan harta untuk biaya hidup Penggugat dan Penggugat tidak mampu, oleh karenanya Penggugat mohon dibebaskan dari semua biaya yang timbul dalam perkara ini (Prodeo);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, baik Penggugat maupun Tergugat telah datang menghadap masing-masing secara pribadi;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo/cuma-cuma dengan menyertakan alat bukti (P.1) Asli Surat Keterangan tidak mampu atas nama Penggugat, Nomor: 474.4/22/DT/VI/2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari, tanggal 10 Juli 2012, maka atas permohonan Penggugat serta bukti yang di ajukan tersebut, Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor : 145/Pdt.G/2012/PA.Mbl, tertanggal 14 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan pihak berperkara dan untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan PerMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, maka Majelis Hakim sesuai dengan permohonan Penggugat dan Tergugat telah mengangkat dan menunjuk Dra. SITI PATIMAH, M.Sy, selaku mediator untuk melakukan mediasi ;

Menimbang bahwa mediator yang ditunjuk tersebut telah memberikan laporannya secara tertulis yang isi pokoknya menyatakan bahwa upaya mediasi yang dilakukannya tersebut tidak berhasil/gagal;

Menimbang bahwa setelah upaya mediasi Tergugat tidak pernah lagi hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya atau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang sah, meskipun menurut Berita Acara Persidangan yang dibacakan dalam persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dan Penggugat tetap pada dalil gugatannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX, tanggal XXX atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, telah dinazegeland serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda bukti (P.2);

Menimbang, bahwa Penggugat telah pula menghadirkan (2) dua orang saksi yang masing-masing bernama :

1. **SAKSI I**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di RT. XXX Desa XXX , Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari;
2. **SAKSI II**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat kediaman di RT. XXX, Desa XXX, Kecamatan XXX, Kabupaten Batang Hari;

Menimbang bahwa kedua orang saksi tersebut dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi I**, menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi menantu Penggugat dan Tergugat sejak 3 tahun yang lalu;
 - Bahwa selama menjadi menantu, saksi bertempat tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa selama ini Penggugat dan Tergugat berumah tangga di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, sampai akhirnya berpisah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 6 orang anak;
- Bahwa sejak menjadi menantu, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami perselisihan dan pertengkaran, saksi sering melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat sering keluar malam terkadang pagi baru pulang, saksi juga sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar masalah perempuan dan Penggugat kesal dan marah karena Tergugat malas dalam bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga sering tidak tercukupi;
- Bahwa sepengetahuan saksi antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sampai sekarang ini kurang lebih 4 bulan yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pergi ke rumah saudaranya dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, hanya saja anak-anak Penggugat dan Tergugat sudah sering menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi menantu Penggugat dan Tergugat sejak 8 bulan yang lalu, namun sebelumnya saksi juga telah mengenal;
- Bahwa selama serumah 8 bulan yang lalu, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut dikarenakan Tergugat sebagai kepala rumah tangga kurang bertanggung jawab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Penggugat, Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat,

Tergugat juga sering keluar malam dan pulang hingga pagi hari;

- Bahwa saksi juga pernah mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena masalah wanita;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat pergi ke rumah saudaranya yang hingga kini telah berjalan selama 4 sampai 5 bulan yang lalu, selama berpisah Tergugat tidak pernah datang untuk memberikan atau mengirimkan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi, sudah pernah diadakan upaya damai dari pihak keluarga untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa atas keterangan dua orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan.;

Menimbang bahwa Penggugat mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada dalil gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon agar perkaranya segera diputuskan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka Majelis Hakim menunjuk kepada hal-hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan permohonan untuk berperkara secara prodeo/cuma-cuma dengan menyertakan alat bukti (P.1) berupa surat keterangan tidak mampu atas nama Penggugat, maka atas permohonan Penggugat serta bukti tersebut yang diajukan dipersidangan, terbukti bahwa Penggugat orang yang tidak mampu dan dibebaskan dari biaya perkara sesuai Putusan Sela Nomor : 145/Pdt.G/2012/PA.Mbl, tanggal 14 Agustus 2012 yang amarnya sebagai berikut:

1. Memberi izin kepada Penggugat untuk berperkara secara cuma-cuma;
2. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melanjutkan perkara;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha semaksimal mungkin mendamaikan para pihak berperkara dan sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, Majelis Hakim telah menunjuk Dra. SITI PATIMAH, M.Sy, selaku mediator untuk melaksanakan mediasi, dimana yang bersangkutan telah memberikan laporan bahwa upaya mediasi yang dilakukannya tidak membuahkan hasil, karenanya upaya perdamaian dinyatakan gagal;

Menimbang, bahwa setelah upaya perdamaian, Tergugat tidak pernah datang kembali ke persidangan, meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya patut diduga bahwa Tegugat tidak mau mempertahankan hak-haknya lagi;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok diajukannya gugatan perceraian oleh Penggugat, yaitu karena sejak 1 tahun dari menikah keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan, hal tersebut dikarenakan, Tergugat pemalas dalam bekerja, Tergugat sering pergi dari rumah dan pulang hingga larut malam, dan Tergugat sering marah dan mengutarakan kata-kata kotor terhadap Penggugat dan puncak perselisihan terjadi pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2012, disebabkan bahwa ada telephon masuk ke Handphon Tergugat dan tanpa sengaja menantu Penggugat dan Tergugat yang mengangkat telephon tersebut dihadapan Penggugat yang bertepatan pada waktu itu Sholat Jum'at dan ternyata itu suara Perempuan, setelah pulang sholat jum'at Penggugat menanyakan Perempuan yang menelphon ke Handphon Tergugat dan Tergugat mengaku kenal, yang akibatnya pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi ke rumah saudaranya, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, oleh karena itu Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;

Menimbang, bahwa pada tahap sidang pembacaan gugatan serta pembuktian, Tergugat tidak pernah datang kembali ke persidangan, meskipun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya patut diduga bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat dan tidak mau mempertahankan hak-haknya lagi;

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa bukti P.2, serta 2 (dua) orang saksi yaitu **XXX** dan **XXX**;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yaitu Photo Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : **XXX**, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan **XXX**, tanggal **XXX**, telah dinazegeland serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, untuk mengetahui sejauh mana kondisi rumah tangga kedua belah pihak Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga maupun orang-orang terdekat Penggugat atau Tergugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadapkan Penggugat yaitu : **XXX** dan **XXX**, dibawah sumpahnya menerangkan bahwa penyebab ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sering keluar malam pagi baru pulang, Tergugat malas dalam bekerja sehingga Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat dan bahkan pada saat sekarang Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah kurang lebih 4 sampai 5 bulan lamanya, dan pernah di upayakan damai namun tidak membuahkan hasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sudah tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa berkaitan dengan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dikarenakan Tergugat pemalas dalam bekerja, Tergugat sering pergi dari rumah dan pulang hingga larut malam, dan Tergugat sering marah dan mengutarakan kata-kata kotor terhadap Penggugat dan puncak perselisihan terjadi pada tahun 2012, disebabkan bahwa Penggugat menanyakan Perempuan yang menelpon ke Handphon Tergugat dan Tergugat mengaku kenal, yang akibatnya pisah tempat tinggal karena Tergugat pergi ke rumah saudaranya, selama berpisah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir maupun batin kepada Penggugat, dan Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
- Bahwa paling tidak sejak 4 sampai 5 bulan yang lalu diakui Penggugat dan keterangan saksi-saksi, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama / pisah rumah;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa upaya yang dilakukan untuk mendamaikan pihak berperkara, baik melalui keluarga sebelum perkara ditangani Majelis Hakim, maupun melalui Majelis Hakim di persidangan ternyata tetap gagal, oleh karenanya harapan untuk bisa menyatukan mereka kembali sangat sulit untuk bisa diwujudkan.;
- Bahwa Penggugat sampai pada tahap kesimpulan masih tetap bersikeras ingin bercerai dengan Tergugat;

Menimbang bahwa menyikapi harapan dan dambaan untuk tetap mempersatukan kembali rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sangat sulit untuk bisa diwujudkan mengingat upaya untuk hal tersebut telah Majelis upayakan baik di persidangan maupun melalui Mediator yang ditunjuk yang hasilnya selalu gagal;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi (*Onheil baar tweespalt*) sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*marriage breakdown*).

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana digambarkan di atas, sudah jauh dari hakekat dan tujuan perkawinan yang sebenarnya, sebagaimana yang dicita-citakan di dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dimana perkawinan itu bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*. Karenanya mempertahankan ikatan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak akan bermashlahat lagi.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengambil alih pendapat Imam Malik sebagaimana dikutip oleh Sayyid Sabiq dalam kitabnya Fiqh Sunnah Jilid II sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعتراف الزوج، وكان
الايذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن
الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة

Artinya : Jika gugatan isteri menurut hakim telah kuat dengan bukti atau dengan pengakuan suami, sementara perbuatan menyakiti termasuk penyebab tidak langgengnya berumah tangga antara keduanya di samping itu hakim juga sudah tidak bisa lagi mendamaikan keduanya maka hakim memutuskan ikatan perkawinan keduanya dengan talak satu bain (bain sughra).

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka dari itu alasan perceraian sebagaimana di atur pada Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba'da dukhul) dan belum pernah bercerai, maka berdasarkan ketentuan pasal 119 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka kepada Panitera Pengadilan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX , Kabupaten Batang Hari untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;
4. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah) dibebankan kepada negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Dzulqoidah 1433 Hijriyyah, oleh kami RONI FAHMI,S.Ag, MA., sebagai Ketua Majelis dan SYARIFAH AINI, S.Ag.,MHI serta ANDI MIA AHMAD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ZAKY, SHI, MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan SRI WAHYUNI, SH, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis
RONI FAHMI, S.Ag, MA.

Hakim Anggota
SYARIFAH AINI, S.Ag., MHI

Hakim Anggota
ANDI MIA AHMAD ZAKY, SHI.,MH.

Panitera Pengganti

SRI WAHYUNI, SHI

Rincian Biaya :

1. Biaya Panggilan	Rp. 100.000,-
2. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 106.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)